

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 KAJIAN PUSTAKA

2.1.1 Konsep Sosial Justice

Sosial justice adalah keyakinan dalam menciptakan masyarakat di mana setiap orang memiliki akses yang sama terhadap kesempatan, sumber daya, dan hak, terlepas dari ras, jenis kelamin, status sosial ekonomi, atau faktor lainnya. Ini berakar pada gagasan bahwa semua individu harus memiliki kesempatan untuk berkembang dan sukses, dan bahwa tidak ada yang harus menghadapi hambatan yang tidak adil atau diskriminasi sistemik. Sosial Justice bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat yang terpinggirkan terpenuhi dan bahwa struktur sosial, politik, dan ekonomi dirancang untuk mempromosikan kesetaraan dan keadilan bagi semua anggota masyarakat.

Mereka atau status mereka dalam masyarakat, berhak atas hak yang sama sebagai anggota masyarakat. Meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam definisi dan perwujudannya di seluruh bidang ilmu perpustakaan dan informasi, satu tema umum adalah bahwa sosial justice berkaitan dengan menghormati dan menghargai hak asasi manusia, terutama hak atas informasi (Jaeger dkk., 2015; Mathiesen, 2015), serta mengakui peran dinamika kekuasaan dalam melanjutkan ketidaksetaraan historis dan institusional bagi berbagai kelompok (ODLOS, 2020). Mungkin tersirat dalam definisi ini adalah tanggung jawab perpustakaan umum untuk memahami dan mengatasi masalah diskriminasi karena ras, kelas atau status sosial ekonomi, asal negara, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, gaya rambut, bahasa dan tingkat melek huruf, dan faktor-faktor lain yang mungkin berperan dalam pengucilan atau marginalisasi komunitas atau kelompok yang dilayani perpustakaan (Gibson dkk., 2017). Karena norma-norma institusional atau budaya yang mengakar berpotensi membuat kelompok-kelompok tertentu merasa kurang berharga semacam “pelanggaran keadilan” upaya untuk menghilangkan hambatan struktural ini sangat penting bagi

social justice (Fraser, 2009, sebagaimana dikutip dalam Brownlee dkk., 2012, hlm. 32). Meskipun bidang perpustakaan telah mulai memfokuskan peran mereka dalam upaya ini, bidang-bidang lain telah lebih lama terlibat dalam pekerjaan keadilan sosial dan, sebagai hasilnya, telah menetapkan definisi konsep-konsep kunci sosial justice (Hyttén & Bettez, 2011; Reisch, 2002).

2.1.2 Pengertian Perpustakaan Umum

Menurut Sulistyó Basuki (1992), “Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang dibiayai dari dana umum, baik sebagian maupun seluruhnya, terbuka untuk umum tanpa membedakan usia, jenis kelamin, kepercayaan, agama, ras, pekerjaan, keturunan, serta memberikan layanan cuma-cuma untuk umum”.

Menurut International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA, 1994), “Perpustakaan Umum adalah pintu gerbang menuju pengetahuan, yang menyediakan dasar untuk pembelajaran seumur hidup, pengambilan keputusan yang bebas, dan perkembangan budaya individu dan kelompok sosial”. Perpustakaan Umum harus bersifat demokratis dan inklusif, artinya layanan yang diberikan harus menjangkau semua kalangan, termasuk mereka yang termarginalkan secara sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pengertian “Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat, yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Perpustakaan Umum merupakan lembaga layanan informasi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat, bersifat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, dan berfungsi sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, pelestarian budaya, serta pemberdayaan komunitas. Perpustakaan ini menyediakan akses informasi secara adil dan merata, serta berperan sebagai pusat kegiatan

edukatif, sosial, dan kultural yang mengedepankan prinsip demokratis dan inklusif.

Dalam Manifesto Perpustakaan Umum UNESCO yang dikutip oleh Sulistyono-Basuki (1993:46) dinyatakan bahwa Perpustakaan Umum mempunyai empat tujuan utama, yaitu :

1. Memberikan kesempatan bagi umum untuk membaca bahan pustaka yang dapat membantu meningkatkan mereka ke arah kehidupan yang lebih baik.
2. Menyediakan informasi yang cepat, tepat dan murah bagi masyarakat, terutama informasi mengenai topik yang berguna bagi mereka dan sedang hangat dalam kalangan masyarakat.
3. Membantu warga untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya sehingga yang bersangkutan akan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.
4. Bertindak sebagai agen kultural artinya perpustakaan umum merupakan pusat utama kehidupan budaya bagi masyarakat sekitarnya.

Menurut Buku Panduan Penyelenggaraan Perpustakaan Umum (1992: 6), dinyatakan bahwa tujuan perpustakaan umum dirinci ke dalam tiga jenis tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Tujuan umum perpustakaan adalah membina dan mengembangkan kebiasaan membaca dan belajar sebagai suatu proses yang berkesinambungan seumur hidup serta kesegaran jasmani dan rohani masyarakat berada dalam jangkauan layanan, sehingga berkembang daya kreasi dan inovasinya bagi peningkatan martabat dan produktivitas setiap warga masyarakat secara menyeluruh dalam menunjang pembangunan nasional.

2. Tujuan Fungsional

Tujuan fungsional dan tujuan khusus perpustakaan umum adalah :

- a. Mengembangkan minat, kemampuan dan kebiasaan membaca, serta mendayagunakan budaya tujlisan dalam segala sector kehidupan.
- b. Mengembangkan kemampuan mencari, mengolah serta memanfaatkan informasi.
- c. Mendidik masyarakat pada umumnya agar dapat memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka secara tepat guna dan berhasil guna.
- d. Meletakkan dasar-dasar ke arah belajar mandiri
- e. Memupuk minat dan bakat masyarakat
- f. Menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan atas tanggung jawab dan usaha sendiri dengan mengembangkan kemampuan membaca masyarakat
- g. Berpartisipasi aktif dalam menunjang pembangunan nasional yang menyediakan bahan pustaka yang dibutuhkan dalam pembangunan sesuai kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

3. Tujuan Operasional

Tujuan Operasional Perpustakaan umum merupakan pernyataan formal yang terperinci tentang sasaran yang harus dicapai serta cara mencapainya, sehingga tujuan tersebut dapat dimonitor, diukur dan dievaluasi keberhasilannya.

Berdasarkan beberapa tujuan di atas, dapat kita simpulkan bahwa tujuan perpustakaan umum tidak hanya sekadar menyediakan koleksi buku, melainkan sebagai pusat sumber informasi yang dikelola secara sistematis untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat, meningkatkan literasi masyarakat, serta menjadi sarana pemberdayaan intelektual yang dapat diukur efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan pengguna.

Menurut Sulistyo-Basuki (1993: 27) Perpustakaan Umum berfungsi sebagai :

- a. Sebagai sarana simpan karya manusia : Perpustakaan berfungsi sebagai tempat menyimpan karya manusia, khususnya karya cetak seperti buku, majalah, dan sejenisnya serta karya rekaman seperti kaset, piringan hitam, dan sejenisnya.
- b. Fungsi Informasi : Bagi anggota masyarakat yang memerlukan informasi dapat memintanya ataupun menanyakannya ke perpustakaan.
- c. Fungsi Rekreasi : Masyarakat dapat menikmati rekreasi kultural dengan cara membaca dan bacaan ini disediakan oleh perpustakaan
- d. Fungsi Pendidikan : Perpustakaan merupakan sarana pendidikan nonformal dan informasi, artinya perpustakaan merupakan tempat belajar diluar bangku sekolah maupun juga tempat belajar dalam lingkungan pendidikan sekolah
- e. Fungsi Kultural : Perpustakaan merupakan tempat untuk mendidik dan mengembangkan apresiasi budaya masyarakat.

Tugas Pokok Perpustakaan Umum Menurut Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Perpustakaan Umum (2000 : 5), Tugas pokok perpustakaan umum adalah menyediakan, mengolah, memelihara dan mendayagunakan koleksi bahan pustaka, menyediakan sarana pemanfaatannya dan melayani masyarakat pengguna yang membutuhkan informasi dan bahan bacaan”.

Pendapat lain dikemukakan oleh Yusuf (1996 : 18) menyatakan bahwa tugas pokok perpustakaan umum adalah sebagai berikut :

- a. Perpustakaan umum disediakan oleh Pemerintah dan masyarakat untuk melayani kebutuhan bahan pustaka masyarakat.
- b. Perpustakaan umum menyediakan bahan pustaka yang dapat menumbuhkan kegairahan masyarakat untuk belajar dan membaca sedini mungkin.

Berdasarkan beberapa tugas diatas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan umum mengemban amanah sebagai lembaga layanan sosial yang menjembatani ketersediaan sumber bacaan dengan kebutuhan intelektual masyarakat. Tugas ini tidak hanya berhenti pada penyediaan fisik buku, namun mencakup tanggung jawab kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap informasi, guna mendukung terciptanya masyarakat yang literat dan berwawasan luas."

Mendorong masyarakat untuk terampil memilih bacaan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam meningkatkan pengetahuan untuk menunjang pendidikan formal, nonformal, dan informal. Menyediakan aneka ragam bahan pustaka yang bermanfaat untuk dibaca agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang layak sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Dalam konteks era modern dan transformasi digital saat ini, perpustakaan umum juga dituntut untuk lebih adaptif dan inovatif dalam memberikan pelayanan. Hal ini mencakup pemanfaatan teknologi informasi, penyediaan akses internet gratis, serta keterlibatan aktif dalam gerakan literasi digital dan literasi informasi. Semua ini mengarah pada satu visi: menjadikan perpustakaan umum sebagai pusat kegiatan sosial, budaya, dan edukasi yang inklusif dan memberdayakan seluruh masyarakat.

2.1.3 Layanan Perpustakaan Umum

Layanan perpustakaan umum disediakan atas dasar kesetaraan akses untuk semua, tanpa memandang usia, etnis, jenis kelamin, agama, kebangsaan, bahasa, status sosial, dan karakteristik lainnya. Layanan dan materi khusus harus disediakan bagi pengguna yang tidak dapat, karena alasan apa pun, menggunakan layanan dan materi reguler, misalnya minoritas bahasa, penyandang disabilitas, keterampilan digital atau komputer yang buruk, kemampuan literasi yang buruk atau orang di rumah sakit atau penjara. Semua kelompok usia harus menemukan materi yang relevan dengan kebutuhan mereka. Koleksi dan layanan

harus mencakup semua jenis media yang tepat dan teknologi modern serta bahan tradisional. Kualitas tinggi, relevansi dengan kebutuhan dan kondisi lokal, dan mencerminkan keragaman bahasa dan budaya masyarakat adalah hal yang mendasar. Materi harus mencerminkan tren saat ini dan evolusi masyarakat, serta ingatan akan usaha dan imajinasi manusia.

2.1.4 Prinsip Social Justice

Dalam penelitian ini, prinsip keadilan sosial dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu: keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan pengakuan, dan keadilan restoratif. Keempat dimensi ini saling berkaitan dan membentuk kerangka konseptual yang komprehensif dalam mengevaluasi layanan perpustakaan umum sebagai institusi publik. Aksesibilitas

1. Prinsip keadilan distributif

Keadilan distributif merupakan dimensi klasik dalam teori keadilan yang berfokus pada distribusi sumber daya sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Rawls merumuskan dua prinsip utama keadilan. Pertama, prinsip kebebasan yang setara, yaitu setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar. Kedua, *difference principle*, yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Prinsip ini mengandung implikasi bahwa institusi publik memiliki tanggung jawab moral untuk merancang kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan.

Keadilan distributif bukan berarti kesamaan absolut, melainkan distribusi yang adil secara moral dan rasional. Dalam konteks perpustakaan umum, keadilan distributif tercermin dalam pemerataan akses terhadap koleksi, fasilitas teknologi, ruang belajar, serta program literasi. Perpustakaan berperan sebagai mekanisme redistribusi pengetahuan untuk mengurangi information inequality dan digital divide. Dengan demikian, penyediaan koleksi untuk

kelompok disabilitas, akses internet gratis bagi masyarakat kurang mampu, dan pengadaan literatur yang relevan dengan kebutuhan komunitas lokal merupakan bentuk konkret implementasi keadilan distributif.

2. Keadilan Prosedural

Jika keadilan distributif berfokus pada hasil distribusi, maka keadilan prosedural menekankan pentingnya proses dalam menghasilkan keputusan yang adil.

Keadilan prosedural mencakup beberapa unsur penting, yaitu konsistensi penerapan aturan, netralitas dalam pengambilan keputusan, transparansi proses, serta kesempatan partisipasi (voice). Dengan kata lain, keadilan prosedural mengakui bahwa perlakuan yang adil dalam proses memiliki nilai intrinsik yang memengaruhi persepsi keadilan secara keseluruhan.

Dalam konteks perpustakaan umum, keadilan prosedural tercermin melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku sama bagi seluruh pengguna, sistem pendaftaran anggota yang tidak diskriminatif, kebijakan denda yang konsisten, serta mekanisme pengaduan yang terbuka dan responsif. Tanpa prosedur yang adil, legitimasi perpustakaan sebagai institusi publik dapat dipertanyakan meskipun distribusi sumber daya telah dilakukan secara merata.

3. Prinsip Keadilan Pengakuan

Pendekatan keadilan pengakuan berkembang sebagai kritik terhadap reduksionisme ekonomi dalam teori distributif. Teori ini dikembangkan secara sistematis oleh Nancy Fraser, yang menegaskan bahwa ketidakadilan tidak hanya berbentuk ketimpangan distribusi (maldistribution), tetapi juga kegagalan dalam pengakuan sosial (misrecognition).

Fraser kemudian memperluas teorinya dengan menekankan bahwa keadilan mensyaratkan :

- a. Redistribusi (ekonomi)

- b. Pengakuan (kultural)
- c. Representasi (politik)

Dalam konteks perpustakaan umum, keadilan pengakuan berarti memastikan bahwa koleksi dan program perpustakaan merepresentasikan keberagaman budaya, bahasa, gender, serta kondisi sosial masyarakat. Pengadaan literatur lokal, penyediaan bahan bacaan untuk kelompok minoritas, serta layanan yang ramah disabilitas merupakan bentuk pengakuan terhadap identitas sosial yang beragam. Tanpa pengakuan, distribusi sumber daya tidak cukup untuk menciptakan keadilan substantif. Perpustakaan dapat saja menyediakan koleksi secara merata, tetapi apabila kelompok tertentu tidak terwakili dalam konten atau aktivitasnya, maka terjadi ketidakadilan simbolik yang memperkuat marginalisasi sosial.

4. Prinsip keadilan restoratif

Keadilan restoratif menambahkan dimensi relasional dalam teori keadilan. Berbeda dari pendekatan retributif yang menekankan hukuman, keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, dialog partisipatif, dan transformasi sistem.

Teori ini dikembangkan oleh Braithwaite (2002) dalam kerangka *restorative justice* and *responsive regulation*. Braithwaite berpendapat bahwa institusi publik harus responsif terhadap kesalahan dan kritik, serta bersedia melakukan koreksi diri sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Keadilan restoratif mencakup empat elemen utama :

- a. pengakuan terhadap kesalahan
- b. partisipasi pihak yang terdampak
- c. perbaikan kebijakan
- d. dan pemulihan kepercayaan sosial.

Dalam konteks perpustakaan umum, prinsip ini tercermin melalui evaluasi layanan berbasis umpan balik pengguna, forum dialog antara pustakawan dan pemustaka, serta revisi kebijakan yang terbukti diskriminatif. Perpustakaan yang menerapkan

keadilan restoratif tidak hanya menjalankan aturan, tetapi juga membangun hubungan sosial yang sehat dan reflektif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.1.5 Tabel Defenisi Operasional

Dimensi	Definisi Operasional	Indikator Analisis
Distributif	Pemerataan akses layanan	Ketersediaan koleksi dan fasilitas
Prosedural	Keadilan dalam proses pengambilan keputusan	Mekanisme partisipasi pengguna
Pengakuan	Penghormatan terhadap keberagaman	Representasi kelompok marginal
Restoratif	Keterlibatan aktif dalam perencanaan	Forum dialog, survei aspirasi

Tabel 2.1.5 Defenisi Operasional

2.1.6 Landasan Hukum

Penyelenggaraan layanan perpustakaan yang inklusif di Indonesia bukan sekadar bentuk kepedulian sosial, melainkan merupakan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah beberapa landasan hukum utama yang mendasari pentingnya keadilan sosial dalam layanan perpustakaan umum :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 28C ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini menegaskan bahwa akses informasi adalah hak asasi manusia bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan: Pasal 5 ayat (2) secara eksplisit menyebutkan bahwa "Masyarakat yang memiliki cacat fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing." Undang-undang ini merupakan mandat utama bagi pustakawan untuk menyediakan fasilitas dan koleksi yang adaptif.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas : Undang-undang ini merupakan tonggak pergeseran paradigma dari *charity-based* (berdasarkan kasihan) menjadi *rights-based* (berdasarkan hak). Pasal 14 mengatur tentang hak akses informasi dan komunikasi, di mana pemerintah wajib menyediakan informasi dalam format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Perpustakaan : Peraturan ini mempertegas kewajiban perpustakaan untuk menyediakan koleksi dalam format alternatif seperti Braille atau media audio, serta memastikan infrastruktur fisik perpustakaan dapat diakses oleh semua orang.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Dalam Pasal 44, terdapat pengecualian hak cipta untuk kepentingan penyandang disabilitas (khususnya tunanetra atau mereka yang memiliki hambatan membaca). Hal ini memungkinkan perpustakaan untuk memproduksi ulang karya tulis ke dalam format Braille atau audio tanpa dianggap melanggar hak cipta, asalkan bukan untuk tujuan komersial.

2.1.7 Implementasi prinsip social justice

Implementasi prinsip social justice dalam layanan Perpustakaan Umum merupakan proses penerapan prinsip-prinsip layanan yang menjamin akses yang terbuka dan partisipasi seluas-

luasnya dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks Perpustakaan Umum Daerah, seperti Perpustakaan Umum Daerah Kota Padang, hal ini tidak hanya terkait dengan penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga mencakup kebijakan, program layanan, koleksi, serta pendekatan pustakawan dalam berinteraksi dengan pengguna. Berikut beberapa aspek penting dalam implementasi nilai inklusif:

1. Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung

Perpustakaan Umum Daerah harus beroperasi berdasarkan kebijakan yang menegaskan komitmen terhadap layanan inklusif. Kebijakan ini mencakup standar layanan minimal yang mengatur bagaimana Perpustakaan menyediakan akses yang adil, fasilitas yang ramah disabilitas, serta program layanan untuk kelompok khusus.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Aksesibel

Salah satu bentuk nyata implementasi inklusif adalah tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung aksesibilitas, seperti Ramp dan lift untuk pengguna kursi roda, Tanda dan petunjuk dalam bentuk braille, Tempat duduk khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas dan Perangkat teknologi asistif, misalnya pembaca layar untuk tunanetra.

3. Pengembangan Koleksi yang Representatif dan Beragam

Perpustakaan harus menyediakan koleksi yang mencerminkan keberagaman budaya, bahasa, dan kebutuhan masyarakat. Koleksi yang inklusif tidak hanya memuat buku dan bahan bacaan dalam bahasa nasional atau internasional, tetapi juga materi lokal, bahan audio-visual, serta koleksi khusus untuk kelompok dengan kebutuhan tertentu (misalnya buku braille, buku audio, dan e-book).

4. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pustakawan

Agar layanan inklusif dapat berjalan optimal, pustakawan perlu mendapatkan pelatihan khusus terkait layanan bagi penyandang disabilitas, pengelolaan keberagaman

pengguna, serta penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan akses layanan. Pengembangan kompetensi ini akan meningkatkan kualitas interaksi pustakawan dengan pengguna yang beragam.

5. Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan Layanan

Implementasi layanan inklusif juga menuntut keterlibatan masyarakat sebagai pengguna dalam merancang program dan layanan perpustakaan. Dengan melibatkan komunitas, perpustakaan dapat mengetahui kebutuhan riil dan hambatan yang dihadapi, sehingga program layanan dapat lebih tepat sasaran dan efektif.

6. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Proses implementasi tidak berhenti pada tahap awal, melainkan harus terus dievaluasi untuk memastikan layanan inklusif berjalan sesuai tujuan. Evaluasi dapat berupa survei kepuasan pengguna, pengamatan langsung terhadap aksesibilitas, serta feedback dari komunitas. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan dan penyesuaian layanan ke depan.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Referensi	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Catherine E. Polley, 2024	Perceptions of Social Justice Education in Rural Nevada Public Libraries	persepsi pustakawan perpustakaan umum pedesaan di Nevada terhadap pendidikan dan literatur bertema <i>social justice</i> , termasuk isu sensor buku dan kebebasan intelektual.	Sama-sama membahas <i>social justice</i> dalam konteks perpustakaan umum. Menempatkan perpustakaan sebagai institusi publik yang memiliki peran sosial.	Fokus pada persepsi pustakawan dan isu sensor buku. Tidak menggunakan kerangka teoritis empat dimensi (distributif, prosedural, pengakuan, restoratif). Konteksnya Amerika Serikat, bukan Indonesia.
2.	Emma Rehm, 2022	Envisioning Libraries as Community: Investigating Social Infrastructure and Community Cohesion	Emma Rehm meneliti perpustakaan umum sebagai <i>social infrastructure</i> yang	Sama-sama melihat perpustakaan sebagai ruang publik yang mendukung	Tidak menggunakan analisis prinsip keadilan sosial secara normatif.

			berkontribusi terhadap kohesi sosial dan inklusi komunitas.	keadilan sosial. Menekankan peran sosial perpustakaan dalam membangun komunitas.	Lebih menekankan konsep <i>social cohesion</i> dibandingkan analisis distributif, prosedural, pengakuan, dan restoratif.
3.	Breanne McDevitt, 2021	Educating and Empowering Teen Activists in Public Libraries	Breanne McDevitt meneliti bagaimana perpustakaan umum memberdayakan remaja melalui literatur bertema <i>social justice</i> dan program aktivisme.	Sama-sama membahas perpustakaan sebagai agen perubahan sosial. Menghubungkan layanan perpustakaan dengan nilai keadilan sosial.	Fokus pada program remaja dan literasi aktivisme. Tidak membahas implementasi prinsip keadilan sosial secara sistemik dalam layanan perpustakaan umum.

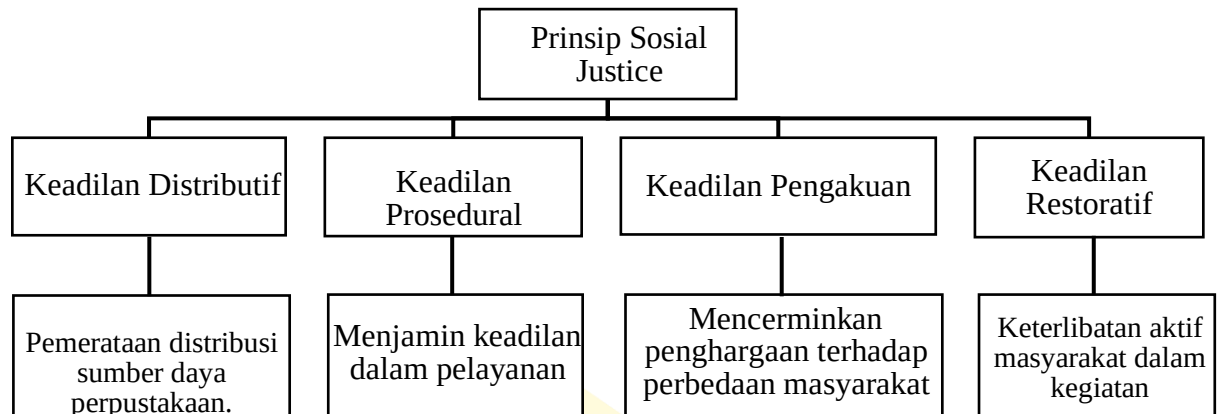
4.	P. L. Branch-Mueller dan D. L. de Groot, 2017	Technology Services and School Libraries: A Continuum of Social Justice	penerapan prinsip <i>social justice</i> dalam layanan teknologi informasi di perpustakaan sekolah.	Sama-sama membahas penerapan prinsip keadilan sosial dalam konteks layanan perpustakaan.	Penelitian tersebut berfokus pada perpustakaan sekolah, sedangkan penelitian ini berfokus pada perpustakaan umum. Kerangka teoritis yang digunakan lebih terbatas pada konsep egalitarianisme dan utilitarianisme, sementara penelitian ini menggunakan empat dimensi keadilan sosial: distributif, prosedural, pengakuan, dan restoratif.
----	---	---	--	--	--

5.	Sabelo Bangani, 2022	Towards a Framework for Community Engagement in Public University Libraries in South Africa”	pentingnya partisipasi masyarakat dan dialog antara perpustakaan dan komunitas untuk membangun legitimasi sosial.	Sama-sama membahas peran sosial perpustakaan dalam konteks tanggung jawab publik. Menyoroti pentingnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat.	Objek penelitian adalah perpustakaan universitas, bukan perpustakaan umum. Fokus pada <i>community engagement</i> , bukan analisis prinsip keadilan sosial secara komprehensif.
----	----------------------	--	---	--	--

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Konseptual

2.3.1 Bentuk Kerangka Konseptual



Gambar 2.3.1 Kerangka berpikir

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan bahwa prinsip social justice menjadi dasar dalam menganalisis implementasi layanan perpustakaan umum. Prinsip tersebut dioperasionalkan ke dalam empat dimensi utama, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan pengakuan, dan keadilan restoratif. Keempat dimensi ini menjadi indikator untuk menilai sejauh mana perpustakaan umum telah menerapkan nilai-nilai keadilan sosial dalam praktik layanannya. Keadilan distributif berkaitan dengan pemerataan distribusi sumber daya perpustakaan, seperti koleksi, fasilitas, dan akses layanan, agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara setara. Keadilan prosedural menekankan pada keadilan dalam proses pelayanan, termasuk penerapan aturan dan kebijakan yang konsisten, transparan, dan tidak diskriminatif. Keadilan pengakuan mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman identitas sosial masyarakat melalui representasi koleksi dan layanan yang inklusif. Keadilan restoratif menekankan keterlibatan aktif masyarakat serta adanya evaluasi dan

perbaikan layanan secara berkelanjutan. Keempat dimensi tersebut saling melengkapi dalam membentuk layanan perpustakaan yang adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kerangka ini menjadi pedoman analisis dalam menilai implementasi prinsip social justice di Perpustakaan Umum Kota Padang.

